

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**INSPEKTORAT**

Gedung Menara Wijaya Lantai 7, Jl. Jenderal Sudirman No.199  
Sukoharjo  
Telepon (0271) 593068  
Website: inspektoratsukoharjo@gmail.com

---

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SUKOHARJO**

**NOMOR :**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA  
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKOHARJO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Sukoharjo tentang Standar Pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo.

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Standar Pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo, meliputi :
1. Standar Pelayanan Pemeriksaan Reguler;
  2. Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
  3. Standar Pelayanan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;
  4. Standar Pelayanan Konsultasi
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Sukoharjo

Pada tanggal :

**INSPEKTUR KABUPATEN SUKOHARJO**

**Drs. DJOKO POERNOMO**

Pembina Utama Muda

NIP.196812251990011002

Lampiran I : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SUKOHARJO  
Nomor :  
Tanggal :  
Tentang : Standar Pelayanan Pemeriksaan Reguler

### PEMERIKSAAN REGULER

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nipotisme;</li><li>2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;</li><li>3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;</li><li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;</li><li>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</li><li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;</li><li>9. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo</li></ol>

2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah</li> <li>2. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT);</li> <li>3. Surat Tugas Inspektur</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pemberitahuan kepada Kepala OPD yang akan diperiksa;</li> <li>2. Pengumpulan Data awal OPD yang akan diperiksa</li> <li>3. Pembuatan Surat Tugas TIM;</li> <li>4. Tim mendatangi OPD/Obrik untuk melakukan pemeriksaan reguler</li> <li>5. Tim menyusun lembar temuan pemeriksaan untuk dilaporkan kepada Inspektur</li> <li>6. Menyampaikan lembar temuan pemeriksaan kepada OPD</li> <li>7. OPD menanggapi komentar lembar temuan pemeriksaan</li> <li>8. Membuat LHP kepada Kabupaten Sukoharjo dan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan ke OPD/Obrik</li> <li>9. Membuat hasil Pemeriksaan Reguler (Surat Bupati) disampaikan ke OPD/Obrik dengan tembusan BPK-RI Perwakilan Propinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 (Lima Belas) Hari Kerja
5.	Biaya /Tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Hasil Pemeriksaan (HP)
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Kotak Saran Inspektorat Kabupaten Sukoharjo
8	Sarana prasarana dan/fasilitas	<p>Sarana : Meja, Kursi, Komputer, alat ukur, kamera, Laptop, mesin hitung, printer. ATK, P3K Kendaraan Roda 2</p> <p>Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Kerja, Instalasi Listrik, telepon dan air</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</li> <li>2. Menguasai materi dan prosedur pemeriksaan</li> <li>3. Menguasai teknik wawancara</li> <li>4. Dapat mengoperasikan Komputer</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	Inspektur
11.	Jumlah Pelaksana	3 – 6 Orang

12	Jaminan Pelayanan	1. Pakta Integritas 2. Visi, Misi Inspektorat 3. Maklumat Pelayanan 4. Saran/masukan atas hasil temuan 5. Rekomendasi
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menjaga Kerahasiaan Hasil Pemeriksaan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan pemutakhiran data hasil pemeriksaan setiap semester atau 6 (enam) Bulan

**INSPEKTUR KABUPATEN SUKOHARJO**

**Drs. DJOKO POERNOMO**

Pembina Utama Muda  
NIP.196812251990011002

Lampiran II : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SUKOHARJO

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat

## PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme</li><li>2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</li><li>3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;</li><li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota</li><li>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</li><li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah</li><li>9. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo</li></ol>

2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Pengaduan dari Masyarakat</li> <li>2. Disposisi Bupati Kabupaten Sukoharjo</li> <li>3. Surat Tugas Inspektur</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menelaah data laporan pengaduan dari Masyarakat/OPD</li> <li>2. Diserahkan ke OPD terkait</li> <li>3. Apabila data valid dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan pemeriksaan</li> <li>4. Pembuatan Surat Tugas TIM</li> <li>5. Melakukan Pemanggilan/mendatangi kepada yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dalam bentuk BAP</li> <li>6. Membuat konsep laporan hasil pemeriksaan kepada Inspektur</li> <li>7. Apabila ada indikasi pelanggaran disiplin PNS (sedang atau berat) dirapatkan dengan TIM Baperjakat</li> <li>8. Melaporkan hasil pemeriksaan pengaduan kepada Bupati Kabupaten Sukoharjo</li> </ol>
4	Jangka waktu penyelesaian	30 (hari) kerja
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk layanan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Kotak Saran Inspektorat Kabupaten Sukoharjo
8	Sarana prasarana dan/fasilitas	<p>Sarana : Meja, Kursi, Komputer, printer, ATK</p> <p>Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Kerja, Ruang BAP, Instalasi Listrik, telepon dan air</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</li> <li>2. Menguasai materi dan prosedur pemeriksaan</li> <li>3. Menguasai teknis wawancara</li> <li>4. Dapat mengoperasikan Komputer</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	Inspektur
11.	Jumlah Pelaksana	5 – 6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Empati</li> <li>2. Visi, Misi Inspektorat</li> <li>3. Maklumat Pelayanan</li> <li>4. Penuntasan permasalahan/pengaduan</li> <li>5. Rekomendasi keputusan</li> </ol>

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Menjaga kerahasiaan informasi/keterangan dari pemohon dan termohon 2. Pemeriksaan secara tertutup
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan setiap semester atau 6 (enam) bulan sekali

**INSPEKTUR KABUPATEN SUKOHARJO**

**Drs. DJOKO POERNOMO**

Pembina Utama Muda

NIP.196812251990011002



Lampiran III : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SUKOHARJO  
 Nomor :  
 Tanggal :  
 Tentang : Standar Pelayanan Pemeriksaan Khusus  
 Dengan Tujuan Tertentu

**PEMERIKSAAN KHUSUS DENGAN TUJUAN TERTENTU**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah 9. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo

2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat OPD/Instansi lain</li> <li>2. Perintah / Disposisi Bupati Kabupaten Sukoharjo</li> <li>3. Permintaan dari Pejabat yang berwenang</li> <li>4. Surat Tugas Inspektur</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan data, menelaah dan mengembangkan data</li> <li>2. Pembuatan Surat Tugas Tim</li> <li>3. Melakukan Pemanggilan/mendatangi kepada yang bersangkutan untuk dimintai keterangan yang dituangkan dalam bentuk BAP</li> <li>4. Membuat konsep laporan hasil pemeriksaan kepada Inspektur</li> <li>5. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati</li> </ol>
4	Jangka waktu penyelesaian	30 (hari) kerja
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk layanan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Kotak Saran Inspektorat Kabupaten Sukoharjo
8	Sarana prasarana dan/fasilitas	<p>Sarana : Meja, Kursi, Komputer, printer, ATK</p> <p>Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Kerja, Ruang BAP, Instalasi Listrik, telepon dan air</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</li> <li>2. Menguasai materi dan prosedur pemeriksaan</li> <li>3. Menguasai teknik wawancara/investigasi</li> <li>4. Dapat mengoperasikan Komputer</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	Inspektur
11.	Jumlah Pelaksana	5 – 6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Empati</li> <li>2. Visi, Misi Inspektorat</li> <li>3. Maklumat Pelayanan</li> <li>4. Penuntasan permasalahan</li> <li>5. Rekomendasi Keputusan</li> </ol>

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Menjaga kerahasiaan informasi/keterangan dari pemohon dan termohon 2. Pemeriksaan secara tertutup
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan setiap semester atau 6 (enam) bulan sekali

**INSPEKTUR KABUPATEN SUKOHARJO**

**Drs. DJOKO POERNOMO**

Pembina Utama Muda  
NIP.196812251990011002

Lampiran IV : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SUKOHARJO  
 Nomor :  
 Tanggal :  
 Tentang : Standar Pelayanan Konsultasi

### Standar Pelayanan Konsultasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;</li> <li>3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;</li> <li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;</li> <li>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</li> <li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;</li> <li>9. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo</li> </ol>

2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pengajuan konsultasi dari OPD atau masyarakat</li> <li>2. Surat tanggapan dari Inspektorat</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat daerah atau masyarakat menyampaikan permohonan konsultasi</li> <li>2. Perangkat daerah atau masyarakat. mendapat konfirmasi bahwa permohonan konsultasi akan ditindaklanjuti.</li> <li>3. Perangkat daerah atau masyarakat mendapatkan jadwal konsultasi dengan Inspektorat</li> <li>4. Perangkat daerah atau masyarakat mendapat konsultasi dengan inspektorat.</li> </ol>
4	Jangka waktu penyelesaian	1 (hari) kerja
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk layanan	Informasi dan rekomendasi
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Kotak Saran Inspektorat Kabupaten Sukoharjo
8	Sarana prasarana dan/fasilitas	<p>Sarana : Meja, Kursi, Komputer, printer, ATK</p> <p>Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Kerja, Ruang BAP.</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</li> <li>2. Menguasai materi dan prosedur pemeriksaan</li> <li>3. Menguasai teknik wawancara/investigasi</li> <li>4. Dapat mengoperasikan Komputer</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	Inspektur
11.	Jumlah Pelaksana	3-4 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Empati</li> <li>2. Visi, Misi Inspektorat</li> <li>3. Maklumat Pelayanan</li> <li>4. Penuntasan permasalahan</li> <li>5. Rekomendasi Keputusan</li> </ol>

Ditetapkan di : Kabupaten Sukoharjo  
Pada tanggal :

**INSPEKTUR KABUPATEN SUKOHARJO**

**Drs. DJOKO POERNOMO**

Pembina Utama Muda  
NIP.196812251990011002

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SUKOHARJO**

**NOMOR :**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA  
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKOHARJO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Sukoharjo tentang Standar Pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat : 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo.